



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 187/Pid.Sus/2013/PN.Kpj.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kapanen yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

NAMA LENGKAP : ABDURROHMAN bin KARI;
TEMPAT LAHIR : Malang;
UMUR / TGL.LAHIR : 33 Tahun / 4 Juni 1979;
JENIS KELAMIN : Laki-laki ;
KEBANGSAAN : Indonesia ;
TEMPAT TINGGAL : Jl. Sunan Bonang Desa Bulupitu RT.03 RW.01
Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang;
A G A M A : Islam;
PEKERJAAN : Pegawai swasta ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Januari 2013 s/d tanggal 27 Januari 2013;
2. Perpanjangan oleh Jaksa/Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Januari 2013 s/d tanggal 8 Maret 2013;
3. Jaksa/Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Maret 2013 s/d tanggal 26 Maret 2013;
4. Hakim, sejak tanggal 18 Maret 2013 s/d tanggal 16 April 2013;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kapanen, sejak tanggal 17 April 2013 s/d tanggal 15 Juni 2013;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum DEWI SURYANINGSIH, SH, Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di JLSido Utomo RT.04 RW.02 Ketapang Kapanen Kabupaten Malang, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis tanggal 26 Maret 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa;

Telah memeriksa barang-bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar dan membaca tuntutan pidana dari Jaksa/Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Abdurrohman bin Kari bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu Pasal 81 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 jo Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Abdurrohman bin Kari dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp60.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: sebuah celana $\frac{3}{4}$ warna coklat, sebuah baju batik lengan pendek warna putih, satu buah celana dalam warna biru putih dan satu buah BH warna kuning, dikembalikan kepada saksi korban Ayu Putri Safitri binti Samuji;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Telah mendengar dan membaca pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa, yang pada pokoknya mohon agar membebaskan terdakwa dan atau dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan mempertimbangkan segi kemanusiaan dan keadilan;

Telah mendengar pembelaan secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan terdakwa menyadari kesalahannya dan menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen, dengan dakwaan sebagai berikut:

halaman | - 2 -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN.

Primair:

Bahwa ia terdakwa ABDURROHMAN BIN KARI, pada hari dan tanggal yang tidak bias ditentukan dengan pasti sekitar bulan Desember 2012, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2012, bertempat di Ds. Bulupitu Kec Gondanglegi Kab.Malang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada sekitar awal bulan Desember 2012, di Ds. Bulupitu Kec Gondanglegi Kab. Malang terdakwa bertemu dengan sdr. Muhammad Leo dan saksi AYU PUTRI SAFITRI BINTI SAMUJI (saksi korban) yang masih berusia 16 tahun (28 April 1996) lalu terdakwa dibenalkan dengan saksi korban oleh sdr. Muhammad Leo, kemudian mereka bertiga ngobrol-ngobrol. Selanjutnya sekitar dua minggu kemudian terdakwa datang ke rumah Muhammad Leo untuk membicarakan tentang suatu pekerjaan, setelah sampai disana sdr. Muhammad Leo menyuruh saksi korban ikut bersama terdakwa untuk mencari makanan karena beberapa hari di rumah sdr. Muhammad Leo korban tidak mau makan dengan berkata sbb : " SAMPEAN MELOK O DUR TE DIJAK MAEM, ENGGAK KIRO DI APAK-APAKNO " (kamu ikut aja Dur mau diajab makan, tidak mungkin diapa-apakan), oleh karena diomongi begitu oleh sdr. Muhammad Leo akhirnya saksi korban ikut terdakwa berboncengan sepeda motor dan sebelumnya sdr. Muhammad Leo meminta uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk membeli rokok. Selanjutnya terdakwa membawa pergi saksi korban berboncengan sepeda motor menuju ke Ds. Curungrejo Kec Kepanjen Kab.Malang untuk melihat pertunjukan wayang sampai selesai setelah itu mereka berdua pergi ke daerah Lebob Ds. Suboharjo Kec Kepanjen untuk makan. Kemudian oleh karena sudah larut malam yaitu sekitar jam 22.00 Wib terdakwa akhirnya mengajak korban pergi ke rumahnya di Jl. Sunan Bonang Ds. Bulupitu Kab.Malang. Sesampainya disana korban disuruh tidur di kamar terdakwa bersama anak

halaman | - 3 -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang masih kecil karena istri terdakwa sedang bekerja sebagai TKI di Arab Saudi dan tidak berapa lama kemudian terdakwa pergi meninggalkan korban untuk minum-minuman beras dengan teman-temannya. Setelah itu terdakwa kembali pulang ke rumah untuk tidur, disaat itulah terdakwa sbb : " AYO KENTU MBEK AKU " (Ayo bersetubuh dengan saya), lalu korban tidak bereaksi diam saja , dan terdakwa berkata lagi kepada korban : " SAMPEAN WEDIA, WEDI LEKMETENG ? " (Kamu tabut ta, tabut balau hamil ?), dan dijawab oleh korban : " iya ", dan terdakwa berkata lagi: " YO LEK METENG, AKU TANGGUNG JAWAB " (Ya kalau hamil, aku tanggung jawab), sehingga dengan omongan dan bujukan dari terdakwa itu akhirnya saksi korban mau melakukan persetubuhan dengan terdakwa dengan cara terdakwa menciumi pipi dan bibir korban serta meremas-remas payudara korban sampai terangsang sambil membuka baju celana panjang dan celana dalam korban dan baju , celana panjang dan celana dalamnya sendiri lalu terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan korban sambil menggerak-gerakkan pantatnya naik turun selama sepuluh menit hingga merasa puas dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan korban. Setelah selesai melaksanakan hasrat bejatnya terdakwa kembali memakai pakaiannya dan tidur sedang saksi korban dibiarkan begitu saja. Perbuatan itu dilakukan terdakwa berulang kali terhadap korban dengan cara yang sama . Bahkan pada tanggal 7 Januari 2013 sekitar jam 21.00 wib betiba pulang dari membeli makanan dan dalam keadaan mabuk terdakwa mengajak korban untuk melakukan hubungan suami istri kembali , namun korban menolak dengan berkata jika dirinya mengantuk dan capek lalu terdakwa dengan nada emosi langsung mengambil sebilah clurit dan mengacung-acungkan ke atas sambil berkata kepada korban:" YO LEK AWAKMU GAK GELEM YO TAK BACOK AE (kalau kamu tidak mau ya aku bacok saja) ", sehingga membuat korban merasa ketakutan dan menuruti keinginan terdakwa. Dan persetubuhan itu dilakukan dengan cara terdakwa menciumi pipi dan bibir korban sambil meremas-remas payudara korban sampai terangsang lalu melepas baju celana panjang dan celana dalamnya sedang korban melepas baju, celana panjang dan celana dalamnya sendiri kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang

halaman | - 4 -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kbe dalam kemaluan korban sambil menggerak-gerakkan pantatnya naik turun selama sepuluh menit hingga puas dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan korban. Abibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka-luka, sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum Nomor : O7/ 2013, tanggal 09 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Syamsul Bachri, SpOG (K), Dokter Rumah Sakit Daerah Kanjuruhan Kepanjen Kabupaten Malang dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sbb ; " Hymen (selaput dara) sudah robek , bemungbinan oleh karena trauma atau kemasukan benda tumpul.";

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 81 (1) UURI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa ABDURROHMAN BIN KARI , pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam Dabwaan Primer diatas dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut: Pada sekitar awal bulan Desember 2012, di Ds. Bulupitu Kec Gondanglegi Kab. Malang terdakwa bertemu dengan sdr. Muhammad Leo dan saksi AYU PUTRI SAFITRI BINTI SAMUJI (saksi korban) yang masih berusia 16 tahun (28 April 1996) lalu terdakwa dibenalkan dengan saksi korban oleh sdr. Muhammad Leo , kemudian mereka bertiga ngobrol-ngobrol. Selanjutnya sekitar dua minggu kemudian terdakwa datang ke rumah Muhammad Leo untuk membicarakan tentang suatu pekerjaan, setelah sampai disana sdr. Muhammad Leo menyuruh saksi korban ikut bersama terdakwa untuk mencari makanan karena beberapa hari di rumah sdr. Muhammad Leo korban tidak mau makan dengan berkata sbb : " SAMPEAN MELOK O DUR TE DIJAK MAEM, ENGGAK KIRO DI APAK-APAKNO " (kamu ikut aja Dur mau diajab makan, tidak mungkin diapa-apaban), oleh karena diomongi begitu oleh sdr. Muhammad Leo akhirnya saksi korban ikut terdakwa berboncengan sepeda motor dan sebelumnya sdr. Muhammad Leo meminta uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk membeli rokok. Selanjutnya terdakwa membawa pergi saksi korban berboncengan sepeda motor menuju ke Ds.

halaman | - 5 -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Curungrejo Kec Kepanjen Kab.Malang untuk melihat pertunjukan wayang sampai selesai setelah itu mereka berdua pergi ke daerah Lebob Ds. Suboharjo Kec Kepanjen untuk makan. Kemudian oleh karena sudah larut malam yaitu sekitar jam 22.00 Wib terdakwa akhirnya mengajak korban pergi ke rumahnya di Jl. Sunan Bonang Ds. Bulupitu Kab.Malang. Sesampainya disana korban disuruh tidur di kamar terdakwa bersama anak terdakwa yang masih kecil karena istri terdakwa sedang bekerja sebagai TKI di Arab Saudi dan tidak berapa lama kemudian terdakwa pergi meninggalkan korban untuk minum-minuman beras dengan teman-temannya. Setelah itu terdakwa kembali pulang ke rumah untuk tidur, disaat itulah terdakwa sbb : " AYO KENTU MBEK AKU " (Ayo bersetubuh dengan saya), lalu korban tidak bereaksi diam saja , dan terdakwa berkata lagi kepada korban : " SAMPEAN WEDIA, WEDI LEKMETENG ? " (Kamu tabut ta, tabut balau hamil ?), dan dijawab oleh korban : " iya ", dan terdakwa berkata lagi: " YO LEK METENG, AKU TANGGUNG JAWAB " (Ya kalau hamil, aku tanggung jawab), sehingga dengan omongan dan bujukan dari terdakwa itu akhirnya saksi korban mau melakukan persetubuhan dengan terdakwa dengan cara terdakwa menciumi pipi dan bibir korban serta meremas-remas payudara korban sampai terangsang sambil membuka baju celana panjang dan celana dalam korban dan baju , celana panjang dan celana dalamnya sendiri lalu terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan korban sambil menggerak-gerakkan pantatnya naik turun selama sepuluh menit hingga merasa puas dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan korban. Setelah selesai melaksanakan hasrat bejatnya terdakwa kembali memakai pakaiannya dan tidur sedang saksi korban dibiarkan begitu saja. Perbuatan itu dilakukan terdakwa berulang kali terhadap korban dengan cara yang sama . Bahkan pada tanggal 7 Januari 2013 sekitar jam 21.00 wib betiba pulang dari membeli makanan dan dalam keadaan mabuk terdakwa mengajak korban untuk melakukan hubungan suami istri kembali , namun korban menolak dengan berkata jika dirinya mengantuk dan capek lalu terdakwa dengan nada emosi langsung mengambil sebilah clurit dan mengacung-acungkan ke atas sambil berkata kepada korban:" YO LEK AWAKMU GAK GELEM YO TAK BACOK AE (kalau kamu

halaman | - 6 -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau ya aku bacok saja) ", sehingga membuat korban merasa ketakutan dan menuruti keinginan terdakwa. Dan persetubuhan itu dilakukan dengan cara terdakwa menciumi pipi dan bibir korban sambil meremas-remas payudara korban sampai terangsang lalu melepas baju celana panjang dan celana dalamnya sedang korban melepas baju, celana panjang dan celana dalamnya sendiri kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan korban sambil menggerak-gerakkan pantatnya naik turun selama sepuluh menit hingga puas dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan korban. Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka-luka, sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum Nomor : O7/ 2013, tanggal 09 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Syamsul Bachri, SpOG (K), Dokter Rumah Sakit Daerah Kanjuruhan Kepanjen Kabupaten Malang dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sbb ; " Hymen (selaput dara) sudah robek , kemungkinan oleh karena trauma atau kemasukan benda tumpul.";

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 81 (2) UURI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa/ Penuntut Umum, sebagai berikut:

1. AYU PUTRI SAFITRI;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya saksi saksi berteman dengan saksi Leo dan telah beberapa kali melakukan persetubuhan dengan saksi Leo tersebut ;
- Bahwa pada awal bulan Desember 2012 saksi dikenalkan oleh saksi Leo kepada terdakwa;
- Bahwa dua minggu setelah perkenalan tersebut, saksi Leo menyuruh saksi untuk ikut terdakwa dengan alasan untuk mencari makan;
- Bahwa kemudian saksi ikut terdakwa diajak makan, setelah selesai makan dilanjutkan nonton wayang di daerah Lekok. Karena hari telah malam, maka terdakwa mengajak saksi pulang ke rumahnya di Jl. Sunan Bonang Desa Bulupitu;

halaman | - 7 -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirumah terdakwa tersebut saksi disuruh tidur bersama anak terdakwa, sedangkan terdakwa keluar rumah;
- Bahwa pada tengah malam, terdakwa datang kembali kerumah dan langsung masuk kedalam kamar dimana saksi tidur tersebut;
- Bahwa saat itu dari mulut terdakwa tercium bau minuman keras, terdakwa kemudian mengajak saksi bersetubuh dengan mengatakan, “Ayo kenthu mbek aku (ayo bersetubuh denganku)”, tetapi saksi diam tidak menjawab. Kemudian terdakwa berkata lagi, “Sampeyan wedi lek meteng? (kamu taku hamil?)” selanjutnya terdakwa berkata lagi, “Yo lek meteng, aku tanggung jawab (ya kalau hamil, aku tanggung jawab)”;
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung mencium pipi dan bibir saksi serta meremas-remas payudara saksi, kemudian membuka baju dan celana saksi hingga telanjang. Kemudian terdakwa menindih tubuh saksi dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi dan menggerak-gerakkan naik turun hingga terdakwa mengeluarkan air mani;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah menyetubuhi saksi tersebut dilakukan berulang kali dengan cara yang sama dimana terdakwa membujuk saksi dengan mengatakan, “Yen engko meteng aku tanggung jawab (kalau nanti hamik aku tanggung jawab)”;
- Bahwa terakhir persetubuhan itu terjadi pada Januari 2013, dimana saat itu dalam keadaan mabuk telah memaksa saksi mengajak bersetubuh. Atas ajakan terdakwa tersebut, saksi menolaknya karena sedang capek, namun terdakwa memaksa saksi dengan mengacung-acungkan sebilah celurit sambil berkata, “Yo lek awakmu gak gelem yo tak bacok ae (kalau kamu enggak mau saya bacok)”;
- Bahwa saksi kemudian menjadi ketakutan, maka saksi diam saja ketika terdakwa kemudian membuka baju dan celana saksi hingga telanjang. Kemudian terdakwa menindih tubuh saksi dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi dan menggerak-gerakkan naik turun hingga terdakwa mengeluarkan air mani;

halaman | - 8 -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SUNA'YAH;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari saksi korban;
- Bahwa saksi korban lahir di Sumbermanjingwetan pada tanggal 28 April 1996;
- Bahwa saksi korban tersebut sekolah di Malang, sehingga tinggal kost di Malang dan tidak tinggal bersama dengan saksi;
- Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2012, saksi ditelepon oleh pihak sekolah dan diberitahukan bahwa saksi korban telah beberapa minggu tidak masuk sekolah;
- Bahwa saksi dan keluarga kemudian mencari saksi korban kemana-mana namun tidak juga bertemu. Baru pada awal Januari 2013, datang terdakwa yang memberi informasi kalau terdakwa mengetahui keberadaan saksi korban, namun saat itu terdakwa tidak mau mengantarkan saksi korban kepada saksi;
- Bahwa selanjutnya anak saksi bernama Ipan membuntuti terdakwa, dan menangkap terdakwa yang saat itu bersama saksi korban di kolam pemancingan Tamanayu Kepanjen. Selanjutnya diserahkan ke Polsek Gondanglegai;
- Bahwa di Polsek tersebut saksi korban bercerita kepada saksi bahwa ia telah beberapa kali disetubuhi oleh terdakwa ;

3. MUHAMMAD LEO WALIUDIN;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya saksi berteman dengan saksi korban dan telah beberapa kali melakukan persetubuhannya ;
- Bahwa pada awal bulan Desember 2012 saksi memperkenalkan saksi korban kepada terdakwa;
- Bahwa dua minggu setelah perkenalan tersebut, saksi menyuruh saksi korban untuk ikut terdakwa dengan alasan untuk mencari makan. Sebelum terdakwa mengajak pergi, saksi telah minta uang rokok sebesar Rp25.000,00 kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi korban diajak pergi oleh terdakwa. Saksi tidak tahu mereka pergi kemana;

halaman | - 9 -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada malam hari itu saksi korban tidak kembali kerumah saksi;
- Bahwa keesokan harinya saksi korban kirim sms kepada saksi yang berbunyi, "Sampen dek endi, jemputen aku ndek desa Curungrejo (Kamu dimana, jemput aku di desa Curungrejo);
- Bahwa saksi kemudian menjemput saksi korban dan membawa pulang ke rumah saksi;
- Bahwa keesokan harinya pada saat saksi dan saksi korban berjalan-jalan telah bertemu dengan terdakwa, dimana pada saat itu terdakwa marah-marah kepada saksi karena telah membawa saksi korban;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa pergi saksi korban pergi meninggalkan saksi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi tidak ada lagi berkomunikasi dengan saksi korban atau terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa telah menyetubuhi saksi korban atau tidak;

4. BUDI SANTOSO (tidak hadir dipersidangan):

Sebagaimana keterangannya di BAP Penyidik yang dibacakan Jaksa/Penuntut Umum, tanpa dibawah sumpah, pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah bersama-sama dengan kakak saksi korban bernama Ipan pergi mencari saksi korban;
- Bahwa saksi korban ditemukan bersama-sama terdakwa di kolam pemancingan Taman Ayu Kepanjen;
- Bahwa selanjutnya saksi korban dan terdakwa dibawa ke Poolsek Gondanglegi;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah berulang kali menyetubuhi saksi korban sejak awal Desember 2012 hingga akhir Desember 2012;
- Bahwa sebelumnya terdakwa mengenal saksi korban karena dikenalkan oleh saksi Leo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa mengajak saksi korban tidur di rumah terdakwa, dan disana terdakwa mengajak saksi korban untuk bersetubuh;
- Bahwa pada mulanya saksi korban menolak, namun setelah terdakwa mengatakan” Ayo kenthu mbek aku (ayo bersetubuh denganku)”, tetapi saksi korban diam saja. Selanjutnya terdakwa berkata lagi, “Sampeyan wedi lek meteng? (kamu taku hamil?)” selanjutnya terdakwa berkata lagi,”Yo lek meteng, aku tanggung jawab (ya kalau hamil, aku tanggung jawab)”;
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung mencium pipi dan bibir saksi korban serta meremas-remas payudara saksi, kemudian membuka baju dan celana saksi korban hingga telanjang. Kemudian terdakwa menindih tubuh saksi korban dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban dan menggerak-gerakkan naik turun hingga terdakwa mengeluarkan air mani;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah menyetubuhi saksi korban tersebut dilakukan berulang kali dengan cara yang sama dimana terdakwa membujuk saksi dengan mengatakan, “Yen engko meteng aku tanggung jawab (kalau nanti hamil aku tanggung jawab)”;
- Bahwa terakhir terdakwa menyetubuhi saksi korban pada awal Januari 2013 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan barang-bukti berupa: 1 (satu) buah celana $\frac{3}{4}$ warna coklat, 1 (satu) buah baju batik lengan pendek warna putih, 1 (satu) buah celana dalam warna biru putih dan 1 (satu) buah BH warna kuning, dikembalikan kepada saksi korban Ayu Putri Safitri binti Samuji;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah dilampirkan Visum Et Repertum Visum Et Repertum Nomor : O7/ 2013, tanggal 09 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Syamsul Bachri, SpOG (K), Dokter Rumah Sakit Daerah Kanjuruhan Kepanjen Kabupaten Malang dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sbb ; " Hymen (selaput dara) sudah robek, kemungkinan oleh karena trauma atau kemasukan benda tumpul.";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian atas putusan ini, ditunjuk kepada segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tertera dalam berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, visum et repertum, serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sejak awal Desember 2012 hingga awal Januari 2013 terdakwa telah berulang kali menyetubuhi saksi korban;
- Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara pada awalnya terdakwa mengajak saksi korban untuk bersetubuh, dengan mengatakan "Ayo kenthu mbek aku (ayo bersetubuh denganku)", tetapi saksi korban diam saja. Selanjutnya terdakwa berkata lagi, "Sampeyan wedi lek meteng? (kamu takut hamil?)" selanjutnya terdakwa berkata lagi, "Yo lek meteng, aku tanggung jawab (ya kalau hamil, aku tanggung jawab)";
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung mencium pipi dan bibir saksi korban serta meremas-remas payudara saksi, kemudian membuka baju dan celana saksi korban hingga telanjang. Kemudian terdakwa menindih tubuh saksi korban dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban dan menggerak-gerakkan naik turun hingga terdakwa mengeluarkan air mani;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah menyetubuhi saksi korban tersebut dilakukan berulang kali dengan cara yang sama dimana terdakwa membujuk saksi dengan mengatakan, "Yen engko meteng aku tanggung jawab (kalau nanti hamil aku tanggung jawab)";
- Bahwa terakhir persetubuhan itu terjadi pada Januari 2013, dimana saat itu dalam keadaan mabuk telah memaksa saksi mengajak bersetubuh. Atas ajakan terdakwa tersebut, saksi menolaknya karena sedang capek, namun terdakwa memaksa saksi dengan mengacung-acungkan sebilah celurit sambil berkata, "Yo lek awakmu gak gelem yo tak bacok ae (kalau kamu enggak mau saya bacok)". Selanjutnya terdakwa

halaman | - 12 -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menindih tubuh saksi dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi dan menggerak-gerakkan naik turun hingga terdakwa mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan dakwaan yang sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk subsidaritas maka terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair, melanggar Pasal 81 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Tentang unsur ke-1: setiap orang.

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang menurut Pasal 1 butir ke-16 UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan, adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar sebagai orang perseorangan yang dimaksud oleh Jaksa/Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 ini terpenuhi;

halaman | - 13 -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang unsur ke-2 : dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja menurut penjelasan undang-undang (memorie van Teolichting), adalah “willen en wetten”/mengetahui dan menghendaki. Artinya seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu, dan harus mengetahui (wetten) akan akibat yang akan terjadi dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan memaksa (*dwingen*) adalah perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekan kehendak orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang lain itu agar orang lain tadi menerima kehendak orang yang menekan atau sama dengan kehendaknya sendiri. Menerima kehendaknya ini setidaknya ada dua macam, yaitu: (1) menerima apa yang akan diperbuat terhadap dirinya, atau (2) orang yang dipaksa berbuat yang sama sesuai dengan apa yang dikehendaki orang yang memaksa. Adapaun mengenai cara-cara memaksa dalam Pasal ini terbatas dengan dua cara, yaitu kekerasan (*geweld*) dan ancaman kekerasan (*bedreiging met geweld*);

Menimbang, bahwa pengertian kekerasan (*geweld*) menurut Pasal 89 KUHP adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya. R.Soesilo memberi arti kekerasan dengan kata-kata mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah (Soesilo, 1980:84). Menurut Satochid kekerasan adalah setiap perbuatan yang terdiri atas digunakannya kekuatan badan yang tidak ringan atau agak berat (Satochid, I:92). Berdasarkan uraian pengertian kekerasan diatas maka kekerasan dapat didefinisikan sebagai suatu cara/upaya berbuat (sifatnya abstrak) yang ditujukan pada orang lain yang untuk mewujudkannya disyaratkan dengan menggunakan kekuatan badan yang besar, kekuatan badan mana mengakibatkan bagi orang lain itu menjadi tidak berdaya secara fisik. Karena dalam keadaan yang tidak berdaya itulah, orang yang menerima kekerasan terpaksa menerima segala sesuatu yang akan diperbuat terhadap dirinya (walaupun bertentangan dengan kehendaknya), atau melakukan perbuatan sesuai atau sama

halaman | - 14 -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kehendak orang yang menggunakan kekerasan yang bertentangan dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan (*bedreiging met geweld*) adalah ancaman kekerasan fisik yang ditujukan pada orang yang pada dasarnya juga berupa perbuatan fisik, perbuatan fisik mana dapat saja berupa perbuatan persiapan untuk dilakukan perbuatan fisik yang besar atau lebih besar yang berupa kekerasan, sehingga korban secara psikis timbul rasa ketakutan terhadap kekerasan yang akan mungkin segera dilakukan/diwujudkan kemudian bilamana ancaman itu tidak membuahkan hasil sebagaimana yang diinginkan pelaku;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan “persetubuhan” adalah masuknya kemaluan laki-laki kedalam kemaluan perempuan seperti masuknya anak kunci kedalam lubang kunci;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka terbukti fakta adanya perbuatan persetubuhan antara terdakwa dengan saksi korban. Namun demikian dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa tidak terbukti adanya kekerasan atau ancaman kekerasan baik secara fisik atau psikis yang dilakukan oleh terdakwa baik sebelum atau saat perbuatan dilakukan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat majelis persetubuhan antara terdakwa dengan saksi korban lebih disebabkan karena bujukan terdakwa yang mengatakan,” Yo lek meteng, aku tanggung jawab (ya kalau hamil, aku tanggung jawab)”, sehingga saksi korban diam saja ketika terdakwa kemudian menindih tubuh saksi korban dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban serta menggerak-gerakkan naik turun hingga terdakwa mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terbukti, maka majelis berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan primair tersebut;

halaman | - 15 -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis tidak sependapat dengan pendapat Jaksa/Penuntut Umum yang menyatakan terdakwa telah terbukti melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam melakukan persetubuhan dengan saksi korban tersebut, dengan alasan terjadinya persetubuhan antara terdakwa dengan saksi korban tersebut telah berulang kali dan dilakukan oleh terdakwa dengan cara membujuk dengan mengatakan,” Yo lek meteng, aku tanggung jawab (ya kalau hamil, aku tanggung jawab)”;

Menimbang, bahwa memang benar pada saat persetubuhan terakhir antara terdakwa dengan saksi korban dilakukan dengan didahului ancaman ancaman kekerasan dimana terdakwa telah mengacungkan celurit kepada saksi korban, namun menurut majelis fakta adanya ancaman kekerasan tersebut bukanlah merupakan fakta dominan setiap terjadinya persetubuhan, karena hanya sebanyak satu kali (dan yang terakhir kali) dari sekian kali terjadinya persetubuhan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair melanggar Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Tentang unsur ke-1: setiap orang.

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dan dinyatakan telah terpenuhi dalam pertimbangan dakwaan primair, oleh karena itu dengan mengambil alih pertimbangan unsur kesatu dalam dakwaan primair tersebut diatas majelis berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

halaman | - 16 -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang unsur ke-2: dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja menurut penjelasan undang-undang (memorie van Teolichting), adalah “willen en wetten”/mengetahui dan menghendaki. Artinya seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu, dan harus mengetahui (wetten) akan akibat yang akan terjadi dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (W.J.S Poerwodarminto, 1990), bahwa dengan tipu muslihat adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong atau palsu) dengan menggunakan siasat dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, mengecoh atau mencari keuntungan. Sedangkan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah rentetan pernyataan tentang suatu hal yang tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Isi keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar;

Menimbang, bahwa sedangkan membujuk (*verleiden*) adalah perbuatan mempengaruhi kehendak orang lain agar kehendak orang itu sama dengan kehendaknya . Pada membujuk adalah menarik kehendak orang yang bersifat mengiming-imingi, berhubung yang dibujuk adalah anak-anak, yang secara psikis masih lugu atau polos yang lebih mudah dipengaruhi kehendaknya oleh orang dewasa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “persetubuhan” adalah masuknya kemaluan laki-laki kedalam kemaluan perempuan seperti masuknya anak kunci kedalam lubang kunci;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terbukti fakta bahwa telah terjadi persetubuhan antara terdakwa dengan saksi korban yang dilakukan berulang kali, dengan cara terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban dan menggerakkan naik turun sehingga terdakwa mengeluarkan spermanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi korban dan terdakwa dipersidangan terbukti fakta perbuatan persetubuhan tersebut atas kehendak/keinginan terdakwa sendiri, sehingga jelas hal tersebut merupakan perbuatan yang disengaja oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti fakta perbuatan terdakwa yang telah menyetubuhi saksi korban tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan sengaja;

Menimbang, bahwa setelah terbukti fakta adanya kesengajaan dari terdakwa untuk menyetubuhi saksi korban, maka selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah terjadinya persetubuhan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk ?

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum perbuatan persetubuhan antara terdakwa dengan saksi korban yang dilakukan berulang kali tersebut selalu diawali dengan ajakan terdakwa disertai dengan kata-kata “ Yo lek meteng, aku tanggung jawab (ya kalau hamil, aku tanggung jawab)”, kecuali kejadian yang terakhir terdapat unsur ancaman kekerasannya;

Menimbang, adanya kata-kata dari terdakwa, “Yo lek meteng, aku tanggung jawab (ya kalau hamil, aku tanggung jawab)”; tersebut membuat saksi korban menuruti kehendak terdakwa bersetubuh dengannya, dengan cara terdakwa menindih tubuh saksi korban dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban, serta menggerak-gerakkan naik turun beberapa saat hingga terdakwa mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa kata-kata terdakwa,” Yo lek meteng, aku tanggung jawab (ya kalau hamil, aku tanggung jawab)”, menurut majelis adalah jelas merupakan bujukan terdakwa dengan tujuan agar saksi korban sehingga menuruti kehendak terdakwa melakukan persetubuhan dengannya;

halaman | - 18 -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian telah dapat dibuktikan adanya unsur membujuk dari terdakwa untuk dapat menyetubuhi saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi korban, saksi Sukarno, saksi Robiatul Hadawiyah, dan adanya foto copy Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama saksi korban tersebut, maka dapat dibuktikan saksi korban dilahirkan pada tanggal 28 April 1996, sehingga pada saat kejadian sekira bulan Desember 2012 tersebut umur saksi korban adalah 16 tahun dan 8 bulan, dengan demikian termasuk dalam kategori anak, karena masih dibawah umur 18 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua ini bersifat alternatif maka dengan terbuktinya unsur dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka majelis berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka seluruh unsur dalam rumusan tindak pidana Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut, dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa majelis akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa, sebagai berikut:

halaman | - 19 -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan saksi korban secara lahir dan batin;
- Bahwa perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Bahwa terdakwa telah mempunyai isteri dan anak;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menunjukkan rasa penyesalan;
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang status barang bukti yang telah diajukan dipersidangan seperti tersebut diatas, menurut mejelis oleh karena masih dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Muhammad Leo, maka akan dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain tersebut;

Menimbang, bahwa tentang status barang bukti yang telah diajukan dipersidangan seperti tersebut diatas, majelis sependapat dengan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum dan karenanya akan ditetapkan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, beserta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa terdakwa ABDURROHMAN bin KARI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan primair;

halaman | - 20 -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan bahwa terdakwa ABDURROHMAN bin KARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang-bukti, berupa: 1 (satu) buah celana $\frac{3}{4}$ warna coklat, 1 (satu) buah baju batik lengan pendek warna putih, 1 (satu) buah celana dalam warna biru putih dan 1 (satu) buah BH warna kuning, dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari Selasa, tanggal 30 April 2013, oleh R. Heru Wibowo Sukaten,SH.MH., sebagai Ketua Majelis, Tuty Budhi Utami,SH.MH., dan Riyono,SH.MH., Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut dibantu oleh Agus Dwi Sudarjono,SH., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Lilis Suryawati,SH., Jaksa/Penuntut Umum, terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,

TUTY BUDHI UTAMI,SH.MH.

R.HERU WIBOWO SUKATEN,SH.MH.

RIYONO,SH.MH.

halaman | - 21 -



Panitera Pengganti,

AGUS DWI SUDARJONO,SH.